



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



TAHUN ANGGARAN

2022

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 merupakan salah satu pertanggungjawaban formal Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika karena adanya komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Disamping komitmen tersebut, peningkatan akuntabilitas dan kinerja operasional Dinas Komunikasi dan Informatika juga didukung dengan motivasi yang tinggi dan kerja keras seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika, unit kerja dan seluruh stakeholder.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan DISKOMINFO pada masa yang akan datang.

Muara Sabak, Januari 2023
Kepala,



Herman Toni, S.E, M.E

NIP. 19780420/200212 1 005

Ringkasan eksekutif

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja dalam tahun 2022 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi dari Kepala Daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan.

Berdasarkan Rencana Kinerja tahunan 2021 terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 5 indikator keberhasilan.

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai SPBE | 2,6 |
| Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai IKM | 81 |
| | Predikat AKIP | B |
| | Lap. Keuangan Sesuai SAP | Sesuai |
| Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik | Predikat Keterbukaan Informasi Publik | Cukup Informatif |

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 5 Program yang terdiri dari 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.274.393.493,00 dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 1 |
| 1.3 Gambaran Umum dan Aspek Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika | 2 |
| 1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 3 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| 2.1 Pernyataan Visi | 9 |
| 2.2 Pernyataan Misi..... | 9 |
| 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis | 9 |
| 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 10 |
| 2.5 Indikator Kinerja Utama | 12 |
| 2.6 Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 13 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 15 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 15 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | 22 |
| BAB IV PENUTUP | 26 |

Lampiran

- **IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026**
- **Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026**
- **Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**
- **Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**
- **Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan /atau APBN pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

Good governance merupakan persyaratan bagi setiap instansi Pemerintah guna mempertanggung jawabkan kinerja yang *akuntabel*, oleh karena itu perlu penerapan sistem pertanggung jawaban kinerja yang standar dengan tepat, jelas dan terukur yang harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sedangkan Tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban institusi atas capaian kinerja yang di peroleh selama tahun 2022.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika

dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum dan Aspek Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan sistem Informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan intranet/internet, pengelolaan informasi dan publikasi, penyampaian data statistik serta pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi.

Seiring dengan peningkatan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia dalam kerangka otonomi daerah dan *good governance*, maka institusi teknis bidang Komunikasi dan Informatika di pandang penting untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pada bulan Januari tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk sebagai OPD baru yang dalam tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tiga urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya merupakan perkembangan teknologi informasi dalam menciptakan pemerintahan berbasis e-gov menjadikan tantangan sekaligus peluang pada pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan informasi dan komunikasi yang terpadu, efektif dan efisien.

Adapun Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan TIK karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu

kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan TIK Kabupaten Tanjung Jabung Timur jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu :

1. Era digitalisasi sebagai peluang daerah untuk pembangunan system digital yang mendukung percepatan kemajuan daerah;
2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu kepada asas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kemampuan peningkatan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyiapan portal pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Terintegrasinya berbagai system pelayanan baik masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan;
4. Perlunya pengembangan jaringan informatika dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK;
5. Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah tersedia.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas

Secara umum Institusi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tugas teknis sebagai berikut :

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika
2. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Pelaksanaan Layanan Infrastruktur e-Government
4. Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Komunikasi dan Informatika
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika

Secara spesifik tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat berdasarkan urusan yang terbagi menjadi bidang tugas, sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah pelayanan informasi publik di kabupaten, layanan infrastruktur dasar data center, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.

2. Bidang Layanan e - goverment

Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Layanan Manajemen Data Informasi e-government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.

Fungsi

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika yang memiliki fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika.
2. Penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah pelayanan informasi publik di Kabupaten.
3. Penyelenggara layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten.
4. Penyelenggaraan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan informatika.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan Struktur Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sumber daya manusia sebanyak 18 orang pegawai yang terdiri atas 6 orang pejabat struktural, 5 orang jabatan fungsional tertentu, 7 fungsional pelaksana dan dibantu oleh 28 orang Pegawai Honorer Tidak Tetap yang terdiri dari 4 Orang Tenaga Teknisi E-Gov, 3 Orang Programmer, 3 Orang Kehumasan, 14 Orang Tenaga Administrasi Kantor/Operator Komputer, 2 Orang Petugas Kebersihan serta 2 Orang Penjaga Kantor.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan tingkat Pendidikan Pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah PNS dan CPNS Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan tingkat pendidikan
Tahun 2022

| NO | PENDIDIKAN | STATUS KEPEGAWAIAN | | JUMLAH | % |
|--------|------------|--------------------|-----|--------|-----|
| | | CPNS | PNS | | |
| 1 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMA | 0 | 4 | 4 | 22 |
| 4 | D3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | S1 | 0 | 9 | 9 | 50 |
| 6 | S2 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| JUMLAH | | 0 | 18 | 18 | 100 |

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum menunjang didalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, karena masih kurangnya jumlah personil fungsional pelaksana dalam melaksanakan bidang komunikasi dan informatika, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : SD sebesar 0 %, SMP sebesar 0 %, SMA sebesar 22%, D3 sebesar 11%, S1 sebesar 50% dan S2 sebesar 17%.

Berikut jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


Tabel 1.2
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2022

| NO | GOLONGAN | STATUS KEPEGAWAIAN | | JUMLAH | % |
|--------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|
| | | CPNS | PNS | | |
| 1 | Golongan I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Golongan II | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 3 | Golongan III | 0 | 12 | 12 | 67 |
| 4 | Golongan IV | 0 | 3 | 3 | 17 |
| JUMLAH | | 0 | 18 | 18 | 100 |

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 17%, golongan III sebanyak 67%, golongan IV sebanyak 17%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi Dinas Komunikasi dan Informatika memerlukan tambahan pegawai golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 11 Tahun 2022



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Selain hal-hal tersebut, dalam bab ini juga akan diuraikan tentang rencana dan target kinerja tahun 2022.

2.1 Pernyataan Visi

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tetap tentu harus mengacu kepada visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)**.

2.2 Pernyataan Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung misi ke 4 yaitu

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahidupan yang Nyaman dan Harmonis”

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

3. Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Dinas Komunikasi dan Informatika mencerminkan tugas dan fungsi yang berisikan kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya.

3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator.

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang.

4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.

- 4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - 5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.
 - 7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator.
 - 1.1 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
 - 1.2 Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.
3. Program Aplikasi Informatika dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
 - 1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.5 Indikator Kinerja Utama

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Nilai SPBE
2. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
3. Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)
4. Laporan Keuangan sesuai SAP
5. Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Target Indikator Kinerja Utama masing-masing sasaran terhadap Indikator Kinerja yang direncanakan pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

| Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks SPBE | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 3,5 |
| Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 78 | 81 | 84 | 88,3 | 90 | 93 |
| | Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) | B | B | B | B | BB | BB |
| | Laporan Keuangan Sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik | Predikat Keterbukaan Informasi Publik | Cukup Informatif | Cukup Informatif | Cukup Informatif | Cukup Informatif | Menuju Informatif | Menuju Informatif |

2.6 Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu dilakukan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja dalam pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2022

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|--|---------------------------|--|----------------------|
| Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan | Nilai IKM Predikat AKIP Lap. Keuangan Sesuai SAP | 81 B Sesuai | I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.347.173.023 |
| | | | 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | 34.055.600 |
| | | | 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.681.272.100 |
| | | | 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 49.400.000 |
| | | | 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah | 166.832.622 |
| | | | 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 170.022.701 |
| | | | 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 108.800.000 |
| | | | 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 136.790.000 |
| Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik | Predikat Keterbukaan Informasi Publik | Cukup Informatif | II Program Informasi dan Komunikasi Publik | 2.434.229.970 |
| | | | 8 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.434.229.970 |
| | | | III Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 84.803.800 |
| 9 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota | 84.803.800 | | | |
| Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai SPBE | 2,6 | IV Program Aplikasi Informatika | 1.399.606.900 |
| | | | 10 Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.399.606.900 |
| | | | V Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan | 8.579.800 |
| 11 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 8.579.800 | | | |

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjung Jabung Timur tahun 2022 yang telah di tandatangi antara Bupati Tanjung Jabung Timur dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dengan pengukuran kinerja ini maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program dan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya.

Untuk melaksanakan pengukuran kinerja digunakan :

- a. Indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran.
- b. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri atas ;
 - Indikator Input (Masukan)
 - Indikator output (Keluaran)
 - Indikator outcome (hasil)

3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran

Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--|---------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai SPBE | 2,6 | 2,16 | 83,08% |
| Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai IKM | 81 | 81,03 | 100,04% |
| | Predikat AKIP | B | BB | BB |
| | Lap. Keuangan Sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik | Predikat Keterbukaan Informasi Publik | Cukup Informatif | Informatif | Informatif |

Tabel 3.2
Perbandingan Realiasi Kinerja
Dinas komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI | | % |
|--|---------------------------------------|------------------|------------|--------|
| | | 2021 | 2022 | |
| Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai SPBE | 1,16 | 2,16 | 186 |
| Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai IKM | 81,03 | 81,03 | 100 |
| | Predikat AKIP | B | BB | 101,61 |
| | Lap. Keuangan Sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | 100 |
| Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik | Predikat Keterbukaan Informasi Publik | Cukup Informatif | Informatif | 100 |

Tabel 3.3
Perbandingan Realiasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD
Dinas komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RPJMD | CAPAIAN REALISASI S.D 2022 | % |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|
| Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai SPBE | 3,5 | 2,16 | 61,71 |
| Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai IKM | 93 | 81,03 | 87,13 |
| | Predikat AKIP | BB | BB | 100 |
| | Lap. Keuangan Sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | 100 |
| Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik | Predikat Keterbukaan Informasi Publik | Menuju Informatif | Informatif | 100 |

3.1.2 Analisa Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| NO | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | $91 \leq 100$ | Sangat Baik |
| 2 | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3 | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4 | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 3.5

Analisa Capaian Sasaran Strategi 1

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------------------|--------|-----------|---------|
| Nilai SPBE | 2,6 | 2,16 | 83,08% |

Untuk mencapai sasaran strategis peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ditetapkan indikator kinerja yakni nilai SPBE. Tahun 2022 menargetkan nilai 2,60 atau dengan predikat “baik”. berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB nomor 108 Tahun 2022 tentang hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh nilai 2,16 dengan predikat “cukup” penilaian yang di evaluasi untuk tercapainya nilai SPBE Tahun 2022 seperti yang terlihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1
Hasil Evaluasi SPBE

| | |
|---|------------------------|
| Nama Instansi | |
| Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur | |
| ----- | |
| K/L/D | : Pemerintah Kabupaten |
| Indeks SPBE | : 2.16 |
| Predikat SPBE | : Cukup |
| ----- | |
| Domain Kebijakan SPBE | : 1.20 |
| Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | : 1.20 |
| Domain Tata Kelola SPBE | : 1.90 |
| Perencanaan Strategis SPBE | : 1.75 |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | : 1.75 |
| Penyelenggara SPBE | : 2.50 |
| Domain Manajemen SPBE | : 1.18 |
| Penerapan Manajemen SPBE | : 1.00 |
| Audit TIK | : 1.67 |
| Domain Layanan SPBE | : 2.93 |
| Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | : 3.00 |

Berdasarkan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, bahwa tahun 2022 persentase capaian kinerja untuk Indikator Nilai SPBE berada di kriteria tinggi. Namun demikian tahun 2022 persentase capaian indikator Nilai SPBE belum sesuai dengan target dari capaian sasaran yakni 83,08% berarti tidak sesuai dengan target yang diinginkan Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun permasalahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Implementasi SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten dan penuh komitmen. Hal ini menyebabkan Indeks SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah.
- 2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memiliki Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, sehingga kedua hal tersebut mengakibatkan capaian nilai pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dan Aspek Perencanaan Strategis SPBE rendah.

- 3) Pemanfaatan Sistem Aplikasi Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah yang belum maksimal.
- 4) Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/informasi pemda belum jelas. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya regulasi daerah terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan untuk peningkatan Nilai SPBE sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya komitmen kuat dari segenap jajaran pimpinan untuk dapat melakukan implementasi SPBE diseluruh perangkat daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku
- 2) Perlu disusunnya Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta Pembiayaan Penyusunan Dokumen.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Perlu disusunnya Regulasi terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tabel 3.6
Analisa Capaian Sasaran Strategi 2

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--------------------------|--------|-----------|---------|
| Nilai IKM | 81 | 81,03 | 100,04% |
| Predikat AKIP | B | BB | BB |
| Lap. Keuangan Sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | Sesuai |

Berdasarkan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, bahwa tahun 2022 persentase capaian kinerja untuk 3 Indikator diatas berada di kriteria sangat baik. Pada tahun 2022 persentase capaian indikator Nilai IKM telah sesuai dengan target dari capaian sasaran yakni 100,04% berarti sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk kategori 'B' sehingga kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2022 dapat dikatakan Baik. Meskipun demikian Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Capaian kinerja pada indikator Predikat AKIP pada tahun 2022 telah melebihi target capaian yakni dengan Predikat BB. Adapun faktor pendorong pencapaian yakni perangkat daerah telah mendapatkan bimbingan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian kinerja pada indikator Laporan Keuangan sesuai SAP pada tahun 2022 telah sesuai target capaian.

3. Peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Tabel 3.7

Analisa Capaian Sasaran Strategi 3

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---------------------------------------|------------------|------------|---------|
| Predikat Keterbukaan Informasi Publik | Cukup Informatif | Informatif | 100 |

Predikat Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang tidak termasuk di dalam target RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Akan tetapi indikator ini merupakan salah satu sasaran Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik pada dokumen RESTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, bahwa tahun 2022 capaian kinerja untuk Predikat Keterbukaan Informasi publik berada di kriteria sangat baik. Dengan realisasi Informatif capaian indikator telah mencapai 100% berarti sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator diatas antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan PPID sebagai unit kerja pengelola dan penyelenggara keterbukaan informasi publik perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 2) Standar Pelayanan Informasi Publik di Perangkat Daerah telah difungsikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses informasi.
- 3) Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Masyarakat yang di sampaikan melalui aplikasi e-LAPOR akan langsung didistribusikan kepada perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain faktor pendukung, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud, hal ini karena operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai.

Target pendapatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 320.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 319.433.400,00.

Tabel 3.8

Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2022

| NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | % |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3*100) |
| 1.1 | Pendapatan Retribusi Daerah | 320.000.000 | 319.433.400 | 99,82 |
| 1.1.1 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 310.000.000 | 319.433.400 | 103,04 |
| 1.1.2 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 10.000.000 | - | 0,00 |

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan Total APBD sebesar Rp. 7.274.393.493,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.253.918.493,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.020.475.000,00. Adapun realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 7.196.693.815,00 (98,93%) dengan rincian belanja operasi sebesar

Rp. 6.180.440.815,00 (98,83%) dan belanja modal sebesar Rp. 1.016.253.000,00 (99,59%). Penjabaran program dan kegiatan pagu serta realisasi Tahun Anggaran 2022 di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran yang mendukung secara langsung Sasaran Strategis
Tahun Anggaran 2022

| NO | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | | |
|----|--|---|---------------|---------------|-------------|
| | | | PAGU | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.347.173.023 | 3.295.189.179 | 98,45 |
| | | 1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 34.055.600 | 33.945.600 | 99,68 |
| | | 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.759.100 | 3.759.100 | 100,00 |
| | | 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12.796.500 | 12.796.500 | 100,00 |
| | | 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.500.000 | 17.390.000 | 99,37 |
| | | 2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 2.681.272.100 | 2.642.760.127 | 98,56 |
| | | 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.934.250.200 | 1.902.938.227 | 98,38 |
| | | 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 747.021.900 | 739.821.900 | 99,04 |
| | | 3 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | 49.400.000 | 49.400.000 | 100,00 |
| | | 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya | 29.400.000 | 29.400.000 | 100,00 |
| | | 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| | | 4 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 166.832.622 | 163.517.352 | 98,01 |
| | | 4.1 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.161.200 | 9.052.300 | 89,09 |
| | | 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 62.044.218 | 61.253.500 | 98,73 |
| | | 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.147.204 | 20.029.800 | 99,42 |
| | | 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang | 4.200.000 | 3.600.000 | 85,71 |
| | | 4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu | 5.280.000 | 4.680.000 | 88,64 |
| | | 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65.000.000 | 64.901.752 | 99,85 |
| | | 5 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 170.022.701 | 169.900.500 | 99,93 |
| | | 5.2 Pengadaan Mebel | 6.000.000 | 6.000.000 | 99,75 |

| NO | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | | |
|----|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | PAGU | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | | 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 164.022.701 | 163.900.500 | 99,93 |
| | | 6 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 108.800.000 | 102.348.400 | 94,07 |
| | | 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| | | 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 106.800.000 | 100.348.400 | 93,96 |
| | | 7 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 136.790.000 | 133.317.200 | 97,46 |
| | | 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan | 98.720.000 | 97.535.900 | 98,80 |
| | | 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.270.000 | 19.866.300 | 93,40 |
| | | 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 16.800.000 | 15.915.000 | 94,73 |
| 2 | Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik | II PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.434.229.970 | 2.428.203.750 | 99,75 |
| | | 8 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.434.229.970 | 2.428.203.750 | 99,75 |
| | | 8.1 Pelayanan Informasi Publik | 1.895.070.400 | 1.894.472.800 | 99,97 |
| | | 8.2 Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan | 539.159.570 | 533.730.950 | 98,99 |
| 3 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis | III PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 1.399.606.900 | 1.382.897.002 | 98,81 |
| | | 9 Pengelolaan e - government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.399.606.900 | 1.382.897.002 | 98,81 |
| | | 9.1 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1.363.675.900 | 1.347.578.675 | 98,82 |
| | | 9.2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 35.931.000 | 35.318.327 | 98,29 |
| 4 | Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik | IV PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 84.803.800 | 81.910.800 | 96,59 |
| | | 10 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 84.803.800 | 81.910.800 | 96,59 |
| | | 10.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 84.803.800 | 81.910.800 | 96,59 |
| 5 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik | V PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 8.579.800 | 8.493.084 | 98,99 |
| | | 11 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 8.579.800 | 8.493.084 | 98,99 |
| | | 11.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 8.579.800 | 8.493.084 | 98,99 |

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Pencapaian Kinerja Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 98,93%, hal ini berarti tingkat keberhasilan

pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai sangat baik.

3.3 Prestasi dan Penghargaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Prestasi yang dicapai pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jambi dengan Kategori Informatif.

Gambar 3.1
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pencapaian sasaran kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 nilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB nomor 108 Tahun 2022 tentang hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh nilai 2,16 ini menunjukkan bahwa nilai SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori “Cukup” sehingga di perlukan adanya perbaikan, peningkatan, konsisten dan komitmen dalam pengimplementasian SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk nilai IKM terhadap layanan komunikasi dan informatika adalah 81,03. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan termasuk kategori B sehingga kinerja pelayanan untuk tahun 2022 dapat dikatakan Baik. Sementara untuk capaian sasaran Predikat Keterbukaan Informasi Publik adalah Informatif. Jika dibandingkan pada tahun 2021 capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan dari Cukup Informatif menjadi Informatif. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan untuk keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Dinilai dari sisi Akuntabilitas Keuangan, realisasi anggaran Belanja atas pelaksanaan program, Kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.196.693.815,- atau sebesar 98,93%. Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2022 naik jika dibandingkan dengan serapan anggaran belanja pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 95,60%.

3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menunjukkan bahwa capain kinerja terhadap sasaran Dinas komunikasi dan Informatika, rata-rata tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi masih terdapat kendala sehingga pencapaian kerjanya masih kurang. Adapun hambatannya karena belum tersedianya regulasi daerah terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan minimnya SDM Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika dimana pelaksanaan pengembangan SDM persandian tergantung dari pelatihan yang dilaksanakan oleh BSSN.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 diharapkan dapat ditingkatkan. Demikian pula kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat diperbaiki pada tahun 2022. Dalam mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan/kendala yang telah terjadi dilaksanakan upaya pemecahan masalah. Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Perlu adanya komitmen kuat dari segenap jajaran pimpinan untuk dapat melakukan implementasi SPBE diseluruh perangkat daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Perlu adanya sosialisasi sekaligus evaluasi tentang System Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan untuk tercapainya target Indeks SPBE yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Perlu adanya Regulasi Daerah terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Melakukan sosialisasi dan peningkatan wawasan tentang pentingnya penggunaan layanan persandiaan untuk keamanan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik.

5. Perlunya Komitmen yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai secara insentif dan berkelanjutan selain itu perlu optimalisasi, koordinasi dan partisipasi aktif seluruh jajaran organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif serta efisien.

Sebagai akhir kata, kami selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta jajaran mengharapkan agar LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang.